



PENETAPAN
Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Tgr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perwalian antara :

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ██████████

Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ██████████

Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Maret 2016 telah mengajukan gugatan perwalian yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Tgr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 Desember 2003 telah menikah seorang laki-laki bernama Suparno bin Wasim dengan Tergugat yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 709/54/XII/2003, tertanggal 27 Desember 2003;
2. Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah tempat rumah kediaman bersama di Jalan Sungai Pimping RT.17 RW.05

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0260/Pdt.G/2016/PA.Tgr.-----

1



Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara selama 11 tahun 6 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan Suparno bin Wasim dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

a. [REDACTED]

b. [REDACTED]

4. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2016, [REDACTED] telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan surat keterangan kematian nomor: [REDACTED]

5. Bahwa setelah [REDACTED] tersebut meninggal dunia, maka anak pertama yang bernama [REDACTED] berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan Penggugat ([REDACTED]) dikarenakan anak tersebut ditinggal pergi oleh Tergugat sebagai ibu kandung dari [REDACTED] tetap berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan Tergugat;

6. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Penggugat, Rahmat Arjun Budiman bin Suparno hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mencabut hak perwalian atas anak bernama [REDACTED] [REDACTED] tanggal 17 Maret 2004, dari Tergugat (TERGUGAT);
3. Menetapkan, anak bernama [REDACTED] Sungai Pimping Tanggal 17 Maret 2004 di bawah perwalian Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya persidangan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Tgr.-----



Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar masalah perwalian ini dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, dan berhasil, kemudian Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya, dan perkaranya belum sampai ke tahap pemeriksaan, Tergugat belum menjawab atas gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Tgr dicabut;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0260/Pdt.G/2016/PA.Tgr.-----

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 Masehi, bertepatan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh Drs.Akhmar Samhudi,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Zulkifli dan Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I. masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar,S.Ag.,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.Zulkifli

Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Faidil Anwar,S.Ag.,S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	50.000,00
- Pemanggilan	Rp.	180.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	271.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 29 Maret 2016
Panitera,

Rumaidi,S.Ag.

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0260/Pdt.G/2016/PA.Tgr.~

4